

LAMPIRAN

PUTUSAN PERKARA**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Sumiyati binti Manoto, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Gatak RT. 33 RW. 08 Desa Sugihan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. HENI DWI ANGGREANI, SH, MH. 2. MUCHIBUR ROHMAN, SHI. 3. ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH. 4. TERY OKTA WIJAYANTO, SH. Advokad yang beralamat di Jl. Kumpulrejo No. 11 Salatiga, sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Bambang Cahyono bin Hadi Nur Sandi, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Gatak RT. 33 RW. 08 Desa Sugihan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Sal. tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/02/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orangtua PENGGUGAT di Dusun Gatak, RT. 33, RW. 08, Desa Sugihan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, selama 1 tahun, dan kemudian tinggal di rumah bersama yang masih satu RT dengan orangtua PENGGUGAT selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Sisilia Putri Cahyaningrum, lahir pada tanggal 14 Mei 2006. Dan anak tersebut sekarang ikut TERGUGAT;
3. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT terpaksa bekerja.
 - b. TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata mengusir PENGGUGAT dari rumah bersama.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan tahun 2011, TERGUGAT mengusir PENGGUGAT dari rumah bersama, dan PENGGUGAT pulang ke rumah orangtuanya Dusun Gatak, hingga sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah selama 5 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi diantara keduanya;
5. Bahwa atas sikap dan perlakuan TERGUGAT tersebut maka telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan perkara ini agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga, berkenan kiranya menerima perkara ini, memeriksanya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Bambang Cahyono bin Hadi Nur Sandi) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Manoto) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakan kepada orang lain untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat, bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3322026601750001 tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/02/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

1. Wening Muryanti binti Mundakir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 12 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama tinggal terakhir di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah kedua belah pihak sering tengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Suhartono bin Priyanto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah kedua belah pihak sering tengkar disebabkan masalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2016 dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap, pula tidak menyuruh orang lain sebagai

kuasanya untuk menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan masalah Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang selama 7 tahun lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban guna mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang secara formil dan materiil telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa KTP atas nama Penggugat terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah serta belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dihubungkan bukti surat dan bukti saksi terungkap faktanya dalam sidang yang pada pokoknya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah disebabkan masalah Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang selama 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum meninggalkan rumah disebabkan masalah Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang selama 5 tahun lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup pisah rumah selama 5 tahun, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diharapkan Al Qur`an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatannya sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi :

دراً لفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemadlorotan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan karena telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada

Panitera Pengadilan Agama Salatiga mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan KUA di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Bambang Cahyono bin Hadi Nur Sandi) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Manoto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan 05 Jumadil Awwal 1437 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SILACHUDIN. dan Drs. M. MUSLIH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

HANDAYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. SILACHUDIN.

ttd

Drs. M. MUSLIH.

Panitera Pengganti,

ttd

HANDAYANI, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Dody

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Salatiga

Panitera,

Drs. H. Muhadi

PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Sutoyo Hadi Paimin bin Harjo Ngatmin, Umur 44 Tahun, Agama Islam, NIK 3373031805720001, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Pamot RT. 03 RW. 02 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

Fitra Yuliana binti Mitra Dasimin, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Tegalrejo RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Sal tanggal 05 Januari 2017 telah

mengajukan alasan – alasan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/IV/1998 tanggal 10 April 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Pamot, RT.003, RW.002, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga selama \pm 10 tahun. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ; Arianto Anjar Saputra, lahir pada tanggal 31 Desember 2000. Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merasa tidak cukup dan tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon berkata kasar terhadap Pemohon dan sering meminta untuk bercerai dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret tahun 2008, dimana Termohon meninggalkan rumah bersama tanpa ijin dan alasan yang jelas dari Pemohon hingga sekarang selama \pm 8 tahun, 9 bulan lamanya Termohon tidak pernah pulang ke rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon

4. sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;

Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berungkali menasehati Termohon untuk memperbaiki rumah tangga. Namun, tidak ada itikad baik dan keinginan dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangga. Sehingga Pemohon memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sutoyo Hadi Paimin bin Harjo Ngatmin) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Fitra Yuliana binti Mitra Dasimin) didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sementara itu Termohon telah tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga telah memanggil dengan resmi, sah, dan patut, sementara itu tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi meupun mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3373031805720001 tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 14/14/IV/1998 tanggal 10 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi untuk meneguhkan dalil permohonannya;

1. Turmudi bin Gino, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah 18 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2008 Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminta diceraikan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga kini sudah 8 tahun 9 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. Sri Widodo bin Mohadi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1998 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa sejak 8 tahun 9 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminta diceraikan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon yang ternyata sebelum pergi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sebagaimana pasal 66 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil

secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan verstek sebagaimana pasal 125 HIR;-

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak 8 tahun 9 bulan yang lalu atau setelah menikah Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminta diceraikan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing sebagai orang dekat Pemohon, telah memberikan keterangan yang isi pokoknya bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminta diceraikan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga kini sudah 8 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1998 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meminta diceraikan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah 8 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha mengajak rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah selama 8 tahun 9 bulan dan Termohon sudah tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama, merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terciptanya mawadah dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon harus lebih didahulukan daripada menarik kemasalahatannya sesuai dengan kaidah usul berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-undang ayat (20) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali ke rumah bersama, maka Termohon termasuk kategori istri yang tidak taat (nusyuz) dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Pemohon tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sutoyo Hadi Paimin bin Harjo Ngatmin) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Fitra Yuliana binti Mitra Dasimin) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan 19 Jumadil Awwal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SILACHUDIN, SH. dan Drs. M. MUSLIH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh HANDAYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. SILACHUDIN, SH.

Drs. M. MUSLIH.

Panitera Pengganti,

HANDAYANI, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

dody